



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**XXX BIN XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;  
melawan

**XXX BINTI XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 1 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/Konvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Penggugat/Terbanding sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 15 Oktober 2024 dalam Putusan Perkara Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd;

Hal 2 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 12 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 12 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2024 dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 25 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam terdapat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal 3 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Suryadi, AS, S.H., M.H., C.Me., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd. tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara *formil* maupun *materiil* dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i* sebagaimana tersebut dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan Penggugat/Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f

Hal 4 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, dan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mampersukar perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Surat Edaran Mahkamah Agung ini menentukan bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, adalah bersifat kumulatif, bukan alternatif;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi. Dan telah dipertimbangkan pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa adapun keinginan Pembanding yang tidak menghendaki adanya perceraian adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Pembanding tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan

Hal 5 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg



Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C angka 1 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, secara *implisit* dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 6 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **XXX** sebagai Ketua Majelis serta **XXX** dan **XXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **XXX** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 7 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ZAMRONI ROSADI, S.H., M.H.

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Drs. H. ABD. LATIF, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Dra. Hj. SRI RATNANINGSIH, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PTA Smg